

**Siaran Pers**  
**Solidaritas Mahasiswa Maybrat dan Lembaga Bantuan Hukum Papua**  
**Nomor : 003/SP-LBH-Papua/2020**

*“Hentikan Kekerasan Aparat Keamanan Terhadap Masyarakat Adat Suku Aifat di Kabupaten Maybrat dan Segera Cabut Operasi Ijin PT Wanangala Utama”*

Sejak beroperasinya PT. Wanggalang Utama (Perusahaan Kayu) di Kampung Rawara Pantai, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bentuni telah berdampak kepada masyarakat adat di sekitar area tersebut. Salah satu dampaknya adalah terjadinya ketimpangan kesejahteraan dan ketidakadilan terhadap masyarakat. Dalam rangka mengefektifkan proses perkerjaan penebangan kayu perusahaan tersebut menggunakan jasa keamanan dari satuan Brimob. Rupanya pelibatan keamanan dalam usaha perusahaan itu memiliki tujuan untuk melindungi investasi perusahaan agar tidak terjadi hambatan, kendala, pemalangan, dan protes dari masyarakat adat setempat. Hal itu terlihat jelas ketika terjadi bentrok antara masyarakat dengan karyawan perusahaan, pihak perusahaan selalu menggunakan aparat keamanan untuk menghadapi masyarakat adat akibatnya konflik masyarakat dengan pihak keamanan sering terjadi. Pada prinsipnya sikap aparat keamanan diatas, secara terang-terang melanggar *“prinsip anggota Polri dilarang melakukan segala bentuk kerja sama untuk mendapat keuntungan pribadi atau golongan baik secara langsung maupun tidak langsung”* sebagaimana diatur pada Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa letak benang merah kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Maybrat yang mengakibatkan meninggalnya salah satu oknum anggota Brimob awalnya dipicu oleh aksi protes masyarakat adat kepada perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak masyarakat adat khususnya pembayaran Pengolahan Hasil Hutan oleh PT. Wanagalang Utama kepada masyarakat adat.

Dari beberapa informasi media elektronik disebutkan dalam kurung waktu terhitung sejak tanggal 15 – 23 April 2020, aparat kepolisian telah melakukan penangkapan, pengrebekan rumah-rumah warga dan melakukan penyisiran serta penganiayaan terhadap warga di beberapa kampung sehingga menimbulkan ketakutan dan kepanikan dalam masyarakat Kampung Aisa, Distrik Aifat Timur. Selain itu, Aparat gabungan dengan menggunakan 12 (dua belas) Mobil Hillux dari sorong menuju kampung Aisa, selanjutnya dari kampung Aisa rombongan Aparat ini menuju ke Kampung Tiefromen dan Tikiemana untuk melakukan penyisiran. Pada saat dilakukan penyisiran aparat melakukan penangkapan terhadap beberapa masyarakat dan kepala Kampung, seperti: Bapak Marten Muuk, Simon Sasior dan Ferdinan Sasior (namun Ferdinan berhasil melarikan diri dan akhirnya aparat melepaskan tembakan peringatan di sekitar Kampung Tiefromen dan Tikiemana). Tidak hanya itu, aparat juga melakukan pengejaran, penangkapan dan swiping darurat di beberapa kampung sekitar seperti Kampung Sasior Nafe dan Sasior Frabuku sehingga membuat masyarakat adat mengungsi ke hutan dan kampung tetangga (Baca; <https://suarapapua.com/dunia-sibuk-corona-Aparat-sibuk tangkap masyarakat di Maybrat>).

Menanggapi persoalan diatas, Mahasiswa Maybrat di kota studi jayapura yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Maybrat (SMM) melalui Koordinator Umum Geraldus Kosamah menyampaikan kekecewaannya terhadap kehadiran PT. Wanagalang Utama sebagai perusahaan pemegang HPH yang melakukan eksploitasi atas hutan masyarakat adat yang telah melanggar batas wilayah Administrasi Kabupaten Maybrat (Aifat Timur) sebab ijin operasi perusahaan ini hanya beroperasi di wilayah Kabupaten Bintuni. Berangkat dari masalah itu, perusahaan yang telah mengetahui tindakannya melewati batas wilayah sengaja menghadirkan Brimob untuk menjaga karyawan yang bekerja serta mengamankan proses penebangan kayu. Akibatnya masyarakat diperhadapkan langsung dengan aparat keamanan sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat adat dengan aparat keamanan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa pada pihak Brimob. Kosamah menambahkan, kehadiran aparat di kampung-kampung untuk mencari pelaku sangat berdampak buruk pada masyarakat sehingga membuat masyarakat sipil ketakutan dan mengungsi ke hutan dan beberapa kampung tetangga. Lebih lanjutnya dijelaskan, pada saat aparat diturunkan untuk mengejar pelaku ada sebagian masyarakat sipil yang tidak terlibat dengan

persoalan tersebut ikut ditanggkapi dan juga dianiyaya oleh pihak keamanan. Dia menerangkan bahwa negara tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang telah memakan banyak korban jiwa dan ini menjadi salah satu ancaman juga bagi masyarakat Maybrat lebih khusus (Aifat timur) bagaimana nasib masyarakat sipil yang lari ke hutan guna mencukupi kebutuhan mereka. Sependapat dengan itu, Yohosua Karet selaku perwakilan pemuda Ayamaru Raya di Jayapura menegaskan agar tidak terjadi lagi pendropan pasukan yang kedua kalinya sebab akan menimbulkan persoalan baru. Aloysius Assem Operpits selaku Ketua Pemuda Aifat Raya di Jayapura menambahkan PT. Wanangala Utama yang beroperasi di wilayah aifat timur harus bertanggung jawab terhadap masalah kompensasi nilai kayu yang tidak adil terhadap masyarakat di wilayah adat setempat serta PT. Wanaganal Utama harus menghormati aspek social-ekonomi dan budaya masyarakat adat setempat. Pihak perusahaan tidak boleh melakukan aktifitasnya tanpa menghargai masyarakat adat pemilik wilayah tersebut. Iya juga meminta kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat harus segera melakukan penyelidikan yang konperhensif terhadap status PT. Wanagalang Utama dan perusahaan yang lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat secara kusus di Kabupaten Maybrat.

Emanuel Gobay selaku Direktur LBH Papua menilai dalam tindakan Penegakan Hukum yang diambil oleh aparat sangatlah berlebihan dan tidak manusiawi sehingga berdampak pada terengutnya hak atas rasa aman bagi warga di kampung Aifat Timur. Pada prinsipnya Hak Atas Rasa Aman telah dijamin pada pasal 28G ayat (1), UUD 1945 junto Pasal 30, Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, melalui penegakan hukum tersebut juga telah menuai tindakan penyiksaan dimana tindakan penyiksaan adalah tindakan yang dilarang berdasarkan pasal 28G ayat (2), UUD 1945 junto Pasal 33 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terlepas dari itu, berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hatinurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun diatur pada pasal 28I ayat (1), UUD 1945 junto Pasal 4, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan diaturnya hak-hak dalam UUD 1945 di atas maka pada prakteknya menjadi hak konstitusional warga negara dimana perlindungan, pemajuan, pengakuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara melalui pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 28I ayat (4), UUD 1945. Atas dasar itu, kejadian penyisiran terhadap masyarakat adat yang dilakukan aparat kemandungan sangat tidak dibenarkan karena melaluinya banyak warga yang lari ke hutan dan kampung tetangga sehingga haknya menjadi terlanggar dan akan sangat rentan terkena dampak penyebaran Virus Corona yang sedang melanda dunia.

Dengan demikian harpannya kedepan tidak ada lagi pendropan Aparat Kepolisian dan TNI dalam jumlah besar disana karena akan terus mengganggu psikologis masyarakat adat secara langsung. Selanjutnya ditegaskan kepada Pemerintahan Kabupaten Maybrat, Kabupaten Bintuni dan Provinsi Papua Barat segera membentuk TIM PENCARI FAKTA untuk menginvestigas aktifitas pengambilan kayu oleh PT. Wanagalang Utama yang telah berujung pada pembunuhan serta penyisiran rumah masyarakat adat aifat dengan maksud untuk membuat terang persoalan serta mengembalikan hak atas rasa aman masyarakat adat aifat timur.

Direktur LBH Papua menegaskan bahwa eksistensi masyarakat adat dalam Negara Republik Indonesia sudah berakar kuat dalam masyarakat Indonesia secara umum dan juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana masyarakat adat sebagai subjek hukum. Keberadaan Masyarakat adat ini tidak berdiri sendiri tetapi dilekatkan juga pada kepemilikan adat seperti tanah adat, kepercayaan (Animisme), Bahasa dan struktur sosial yang mana sebagai pedoman hidup bersama.

Perlindungan dan penghormatan terhadap kelompok masyarakat adat telah dijamin dengan “Prinsip negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak – hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara, juga identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan saman dan peradaban” sebagaimana diatur pada Pasal 18b ayat (2), UUD 1945, pasal 28 ayat (3), UUD 1945 dan Pasal 23

ayat (1) dan Ayat (2), UUD 1945. Atas dasar itu, tuntutan masyarakat adat terkait pembayaran kompensasi Pengolahan Hasil Hutan (kayu) kepada PT. Wanangalang Utama merupakan tuntutan yang dijamin secara hukum dan wajib dipenuhi oleh PT. Wanangalang Utama tanpa harus mengundang aparat keamanan (Brimob).

Berdasarkan uraian diatas, kami Solidaritas Mahasiswa Maybrat dan Lembaga Bantuan Hukum Papua menegaskan kepada :

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Kabupaten Bintuni, segera melakukan dialog dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang menimpa masyarakat adat Aifat;
2. Pangdam 18 Kasuari dan Polda Papua Barat Segera Menarik Aparat keamanan (TNI dan POLRI) yang sedang melakukan Penyisiran atas insiden yang terjadi;
3. Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Kabupaten Bintuni segera melakukan Pendataan Batas wilayah Adat Maybrat dengan Batas wilayah Adat Teluk Bintuni;
4. Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Kabupaten Bintuni segera cabut surat ijin Perusahaan PT Wanagalang Utama (Perusahaan Kayu) di Kampung Rawara Pantai, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan segera mengganti Kerugian yang dialami masyarakat di Distrik AIFAT TIMUR;
5. Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Kabupaten Bintuni tidak memberikan ijin Kepada Perusahaan Kayu PT. Bangun Irian yang sedang melakukan Survei di Aifat Timur Selatan, Aifat selatan dan Aifat Timur Tengah;
6. Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Kabupaten Bintuni segera bertanggung jawab dan memastikan masyarakat adat yang masih berada di Hutan dan Kampung tentangga agar segera pulang ke Kampung masing-masing;
7. Pemerintah Eksekutif dan Legislatif (DPR) Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Bintuni mendukung 25 LSM di Provinsi Papua Barat yang telah mengumpulkan data-data terkait situasi Operasi TNI-POLRI yang sedang berjalan.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Jayapura, 7 Mei 2020  
Hormat Kami

Solidaritas Mahasiswa Maybrat (Geraldus Kosamah)  
Lembaga Bantuan Hukum Papua (Emanuel Gobay, S.H., MH)

*Narahubung:*

1. Emanuel Gobay (082199507613)
2. Haris Howay (081240108237)